

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana merupakan bagian krusial dalam sistem hukum suatu negara yang menetapkan pedoman mengenai tindakan yang dilarang dan sanksi bagi pelanggar.¹ Di Indonesia, hukum pidana diatur dalam KUHP yang mengklasifikasikan antara kejahatan dengan pelanggaran. Menurut KUHP, tindak pidana adalah setiap tindakan yang melanggar hukum dan mewajibkan pelakunya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.² Meskipun peraturan telah ditetapkan untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat, berbagai bentuk pelanggaran masih kerap terjadi.³

Peristiwa pidana terjadi ketika seseorang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sehingga harus dikenai hukuman.⁴ Salah satu bentuk kejahatan serius adalah perdagangan manusia yang dijatuhi hukuman berat karena dampak negatifnya terhadap sosial dan kemanusiaan. Perdagangan manusia merupakan pelanggaran serius terhadap martabat manusia dan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM).⁵ Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, Indonesia mengatur perlindungan dan pemajuan HAM dalam UUD NRI 1945 khususnya dalam Bab XA yang mencakup Pasal 28A hingga 28J. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil tindakan tegas untuk

¹ Benny Eliezer Sianturi, dkk, "Kajian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika dari Aspek Kriminologi", Jurnal Ilmu Hukum "The Juris", Vol 8, Nomor 2, 2024, hlm 560

² Narnilawati, dkk. "Analisis Pertimbangan Hakim pada Perkara Penganiayaan yang Diselesaikan Melalui Restorative Justice", Jurnal Ilmu Hukum Prima, Volume 6 Nomor 1, 2023, hlm 99

³ Alfit Sumarlin, Sri Sulistyawati, dan Iwan Setyawan. "Analisis Mengenai Faktor-Faktor Orang Dapat Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan", Seminar Nasional dan Expo II, Hasil Penelitian Volume 2 Nomor 2, 2019, hlm 1379

⁴ Nurul Syach F caniago, dkk. "Analisa Hukum Tindak pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Perkara No:221/PID.SUS/2022/PN Medan)", Journal Ilmu Hukum Prima, Volume 6, Nomor 1, hlm 36

⁵ Wira Bakti Mulyawan dan Wiend Sakti Myharto, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang" Jurnal Kewarganegaraan, Volume 6 Nomor 1, 2022, hlm 2061

memberantas praktik perdagangan manusia.

Perdagangan manusia merupakan bentuk pelanggaran berat HAM yang berdampak luas yang tidak hanya pada korban, tetapi juga pada masyarakat dan negara.⁶ Tindakan tersebut sering kali melibatkan eksploitasi individu melalui paksaan, penipuan, atau penyalahgunaan wewenang. Di Indonesia, masalah ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah, lembaga penegak hukum, dan organisasi non-pemerintah. Meskipun telah dilakukan upaya bersama untuk memerangi kejahatan ini, namun kasus perdagangan manusia masih sering terjadi dengan metode operasi yang semakin canggih.⁷

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disebut UU TPPO merupakan instrumen hukum krusial dalam upaya penanggulangan perdagangan orang di Indonesia.⁸ Regulasi ini mengatur berbagai aspek terkait praktik eksploitasi yang mayoritas berdampak pada perempuan dan remaja. Fenomena ini merupakan bentuk perbudakan modern yang dipicu oleh berbagai krisis di Indonesia.⁹ Prevalensi perdagangan manusia terus meningkat, baik dari segi jumlah maupun modus operandi. Setiap tahun sekitar dua juta orang menjadi korban dengan perempuan dan remaja sebagai kelompok yang paling rentan¹⁰ Berdasarkan Laporan Global tentang Kerja Paksa dari Organisasi Buruh Internasional (2005), sekitar 2,5 juta individu mengalami eksploitasi melalui perdagangan manusia untuk tujuan perburuhan, dengan lebih dari separuh korban berada di kawasan Asia-Pasifik dan 40% di antaranya merupakan remaja.¹¹

⁶ Safa Ega Artika dan Andi Aina Ilmih, "Perdagangan Manusia Lintas Negara di Indonesia", Jurnal Politik, Hukum dan Humaniora, Volume 2 Nomor 4, 2024, hlm 69

⁷ *Ibid*, hlm 70

⁸ Muhammad Taufik Aminudin, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia", Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2024, hlm 7

⁹ Cantry Radhatyas Kusumaningrum dan Iskandar Wibawa, "Kejahatan Transnasional Perdagangan Orang "Studi Perbandingan Pengaturan di Amerika Serikat di Indonesia)", *Action Research Literate*, Volume 8 Nomor 5, 2024, hlm 8

¹⁰ Rahmat Syafaat, *Dagang Manusia* (Jakarta: Lappera Pustaka Utama, 2003), hlm 31

¹¹ Adinda Fathul Jannah, dkk. "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan No: 1451/Pid.Sus/2021/PN.Mdn)", Jurnal Kajian Hukum Volume 04 No. 01. April 2022.hal.27

Sejak kemerdekaan Indonesia telah melarang perdagangan manusia melalui Pasal 297 KUHP. Namun, karena kejahatan ini semakin kompleks dan lintas batas, pemerintah menerbitkan UU TPPO untuk penanganan yang lebih komprehensif¹² Meskipun demikian, penegakan hukum masih menghadapi kendala, seperti kesulitan menangkap pelaku dan lemahnya sanksi pengadilan

Putusan No. 1318 PK/Pid.Sus/2023 menjadi contoh penanganan kasus perdagangan manusia yang terdapat Indonesia. Analisis pada putusan ini menunjukkan efektivitas sistem peradilan dalam menegakkan keadilan serta mengidentifikasi kelebihan dan kelemahannya. Dalam kasus ini, Terpidana diadili di Pengadilan Negeri Ngabang atas dakwaan perdagangan orang sesuai UU TPPO. Terpidana terbukti bersalah membawa WNI ke luar negeri untuk dieksploitasi dan dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara, denda Rp120.000.000,00, serta restitusi Rp117.000.000,00. Permohonan peninjauan kembali yang diajukan ditolak oleh Mahkamah Agung karena bukti baru yang diajukan tidak memenuhi syarat sebagai novum. Upaya penegakan hukum dalam kasus perdagangan manusia tidak hanya difokuskan pada pemberian sanksi bagi pelaku, tetapi juga bertujuan untuk melindungi korban serta mencegah terjadinya kejahatan serupa di kemudian hari. Kasus putusan No. 1318 PK/Pid.Sus/2023 menjadi titik tolak untuk mengevaluasi efektivitas undang-undang yang ada serta tantangan dalam pelaksanaannya.

Dengan berbagai konteks yang sudah disebutkan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat topik TPPO dalam skripsi ini. Fokus utama difokuskan pada aspek hukum dalam proses penentuan hukuman terhadap pelaku Human Trafficking, sekaligus menganalisis faktor-faktor yang mendukung dalam proses penentuan hukuman tersebut. Judul skripsi yang dipilih ialah "**Analisis Yuridis Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan No. 1318 PK/Pid.Sus/2023).**"

¹² Paul Sinlacloc, *Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Malang: Setara Press, 2017), hlm 12.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan Nomor 1318 PK/Pid.Sus/2023?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang, dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini mengatur secara rinci mengenai jenis-jenis pelanggaran, hukuman yang diberikan, serta langkah-langkah pencegahan dan perlindungan bagi korban.
2. Melalui putusan No. 1318 PK/Pid.Sus/2023 untuk mengetahui faktor-faktor yang dipertimbangkan pengadilan saat menghukum individu atas TPPO.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Mengasah pengetahuan yang mendalam bagi penulis mengenai isu-isu terkait pelecehan seksual.
 - b. Membantu meningkatkan pengetahuan tentang hukum acara pidana melalui penelitian.
2. Manfaat praktis
 - a. Menawarkan analisis dan pemahaman mendalam mengenai perdagangan manusia sebagai fenomena kriminal, yang memenuhi kebutuhan akademisi dan peneliti.

- b. Mengingat pentingnya topik ini dalam perang melawan perdagangan manusia (sebagaimana dituangkan dalam UU TPPPO), sumber daya ini merupakan sumber yang bagus bagi para akademisi yang tertarik dengan Hukum Acara Pidana.